



PUTUSAN
Nomor 416/Pdt.G/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 20 Juni 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register nomor : 416/Pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 20 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor : 0224 / 40 / V / 2016, tanggal 17 Mei 2016;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 3 minggu 4 hari;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 13 Juni 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sudah hamil 5 bulan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa sejak tanggal 13 Juni 2016, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah saudara Pemohon, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tidak mungkin lagi, hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan



Agama Tanah Grogot, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tanah Grogot dengan relas panggilan nomor : 416/pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 12 Juli 2016 dan tanggal 20 Juli 2016, telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 20 Juni 2016, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan nomor :



0224/40/V/2016, tanggal 17 Mei 2016, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

b. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2016;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Jone;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Pemohon merasa dibohongi karena Termohon sudah hamil 5 bulan pada hal pernikahan baru tiga minggu;
- bahwa, saksi mengetahui karena ikut mengantar periksa di Dokter dan di USG ternyata benar Termohon hamil 5 bulan;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;



- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2016;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Jone;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Pemohon merasa dibohongi karena Termohon sudah hamil 5 bulan pada hal pernikahan baru tiga minggu;
- bahwa, saksi mengetahui karena ikut mengantar periksa di Dokter dan di USG ternyata benar Termohon hamil 5 bulan;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun



1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan secukupnya, sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Termohon dianggap tidak hendak melawan gugatan Pemohon dan perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud pasal (4) dan pasal (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan bersabar menunggu Termohon kembali, tetapi usaha penasehatan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah



dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon pada pokoknya didasarkan ketidak hamonisan sejak tanggal 13 Juni 2016, rumah tangga tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sudah hamil 5 bulan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 13 Juni 2016, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah saudara Pemohon, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon atas surat Pemohon tersebut tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, majelis hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan Pemohon bermaterai cukup dan telah di nazgelen sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang



Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.), harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti di persidangan dan keterangan Pemohon, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2016;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Jone;



- bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Pemohon merasa dibohongi karena Termohon sudah hamil 5 bulan pada hal pernikahan baru tiga minggu;
- bahwa, saksi-saksi mengetahui karena ikut mengantar periksa di Dokter dan di USG ternyata benar Termohon hamil 5 bulan;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut semua dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah ternyata bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 1 (satu) bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;



Menimbang, bahwa diisyaratkan permikahan sebagai *mitsaqon gholidom* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Alquran Surat Ar Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Pemohon yang memohon agar di ijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat



yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsunikan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 26 Juli



2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Adi Martha Putera, S.H.I. Ketua Majelis, Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra.Nuhare sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I,M.H.I

Adi Martha Putera, S.H.I

Ttd

Luqman Hariyadi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra.Nuhare

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 270.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 361.000,- |

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)